

**ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
(ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT BANK CIMB NIAGA Tbk)**

**MODAL / CAPITAL  
PASAL / ARTICLE 4**

- 4.3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
*(Payment for share in a form other than cash either in the form of tangible or intangible assets shall fulfill the following requirements)*
- 4.5. ...  
-Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.  
*(The Board of Directors shall announce its decision regarding Limited Public Offering within at least 1 (one) daily newspaper in Indonesian Language, having wide circulation within the territory of the Republic of Indonesia, in accordance with consideration of the Board of Directors)*
- 4.8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
(PROPOSAL OF THE AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk)**

**MODAL / CAPITAL  
PASAL / ARTICLE 4**

- 4.3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
*(Payment for share in a form other than cash either in the form of tangible or intangible assets shall fulfill the following requirements)*
- a. terkait langsung dengan kebutuhan Perseroan.  
*(Directly in line to the needs of the company)*
- 4.5. ...  
(Dihapus / *Removed*)
- 4.8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada baik untuk memperbaiki

dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan dibidang Perbankan.

*(The Board of Directors is authorized to issue shares and equity securities with a limited offering (private placement) or a public offering (the second, third and subsequent) in accordance with the decision of the GMS, without the HMETD to the existing shareholders, with the provision that the issuance of the shares and Stock-Equity Securities was conducted in accordance with the legislation in the field of Capital Markets and Banking sector).*

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM / TRANSFER OF SHARES  
PASAL / ARTICLE 10**

10.13. N.A

posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan dibidang Perbankan.

*(The Board of Directors is authorized to issue shares and equity securities with a limited offering (private placement) or a public offering (the second, third and subsequent) in accordance with the decision of the GMS, without the HMETD to the existing shareholders either to improve financial position or not to improve financial position with the provision that the issuance of the shares and Stock-Equity Securities was conducted in accordance with the legislation in the field of Capital Markets and Banking sector)*

-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.3 hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD untuk tujuan bukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat 3 butir a.

*(-The payment of the shares in any other form than money as referred in paragraph 4.3 can only be conducted in the capital increase without HMETD for the purposes not in order to improve financial position of the Company with regard to provision in Article 4 paragraph 3 point a)*

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM / TRANSFER OF SHARES  
PASAL / ARTICLE 10**

10.13. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS dan penyelenggaraan RUPS tersebut disetujui untuk diselenggarakan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PASAL / ARTICLE 11**

- 11.3. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.  
*(Agenda of the GMS can be proposed by 1 (one) person or more which are jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights)*
- 11.4. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan pasal 78 dan pasal 79 UUPT.  
*(The Board of Directors may conduct the GMS pursuant to the provision of article 78 and article 79 of UUPT)*
- 11.7. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pasal 80 UUPT.  
*(In the event that the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners did not call or did not hold a GMS as referred to in Article 78 and Article 79 UUPT, the shareholders shall be entitled to call the GMS pursuant to the Article 80 of UUPT)*

*(Any shareholders who propose to hold the GMS and that proposal of holding the GMS was approved either by the Board of Directors, Board of Commissioners or based on the court decision shall not transfer its share within at least 6 (six) months as of from the GMS)*

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PASAL / ARTICLE 11**

- 11.3. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.  
*(Agenda of the GMS can be proposed by 1 (one) person or more which are jointly representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights)*
- 11.4. Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan pasal 78 dan pasal 79 UUPT, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek.  
*(The Board of Directors may conduct the GMS pursuant to the provision of Article 78 and Article 79 UUPT, with regard to the regulations in the field of Capital Markets and Stock Exchange)*
- 11.7. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak mengumumkan, tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, Pasal 79, Pasal 83 UUPT dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pasal 80 UUPT.  
*(In the event that the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners did not announce, did not call or did not hold a GMS as referred to in Article 78, Article 79 and Article 83 UUPT and the*

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS /  
PLACE, NOTICE AND CHAIRMAN OF GMS  
PASAL / ARTICLE 12**

- 12.1. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

*(GMS shall be conducted in the Republic of Indonesia, which is at the place of the domicile of the Company or the Company's main business activities or the domicile of the Stock Exchange in Indonesia where the shares of the Company are listed)*

- 12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

*(GMS shall be held by notice of the meeting at the latest 14 (fourteen) days prior to the GMS is held, excluding the date of the notice and the date of the GMS).*

-Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.

*regulations in the field of Capital Markets and Stock Exchange in Indonesia, the shareholders shall be entitled to call the GMS pursuant to the Article 80 UUPT)*

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS /  
PLACE, NOTICE AND CHAIRMAN OF GMS  
PASAL / ARTICLE 12**

- 12.1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan, atau provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.

*(GMS shall be conducted in the Republic of Indonesia, which is at the place of the domicile of the Company or the Company's main business activities or capital of province which cover the domicile or main business activities of the Company; or province which cover the domicile of the Stock Exchange in where the shares of the Company are listed)*

- 12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

*(GMS shall be held by notice of the meeting not later than 21 (twenty one) days prior to the GMS is held, excluding the date of the notice and the date of the GMS)*

-Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.

*(Prior to the the notice for GMS there shall be held an announcement that the notice of GMS will be conducted, namely within not later than 14 (fourteen) days prior the notice of GMS, excluding the date of announcement and the date of the notice of GMS)*

12.3. ...  
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh Presiden Direktur.

*(In the event that all members of the Board of Commissioners not present or absent for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties or in the event that the Board of Commissioner did not appoint any member of the Board of Commissioner to chair the GMS, then the GMS will be chaired by the President Director)*

12.4. ...  
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

*(If all members of the Board of Commissioners has a conflict of interest in the matter to be decided at the GMS, then the GMS shall be chaired by the*

*(Prior to the the notice for GMS there shall be held an announcement that the notice of GMS will be conducted, namely within not later than 14 (fourteen) days prior the notice of GMS, excluding the date of announcement and the date of the notice of GMS)*

-Pengumuman dan pemanggilan harus dilakukan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.

(-Announcement and notice must be conducted at least in 1 (one) daily newspaper with wide circulation in the territory of the Republic of Indonesia according to the Board of Directors consideration and with regard to regulations in the field of the Capital Markets and Stock Exchange in Indonesia)

12.3. ...  
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, RUPS akan dipimpin oleh Presiden Direktur.

*(In the event that all members of the Board of Commissioners not present or absent for any reason whatsoever, of which impediment no evidence shall be required to third parties, then with due regard to the regulations in the field of the Capital Markets and Stock Exchange in Indonesia, the GMS will be chaired by the President Director)*

12.4. ...  
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal

*President Director)*

-Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

*(In case the President Director has a conflict of interest upon the matter that will be decided at the GMS, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have any conflict of interest)*

N.A.

12.5. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS, jika:  
*(The proposal of the shareholders shall be included in the agenda of the GMS, if)*

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih pemegang sahamnya yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;  
*(the relevant proposal has been submitted in writing to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners by one or more shareholders collectively representing at least 1/10 (one tenth) of the*

yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

*(If all members of the Board of Commissioners has a conflict of interest in the matter to be decided at the GMS, then with due regard to regulations in the field of the Capital Markets and Stock Exchange in Indonesia, the GMS shall be chaired by the President Director, and in case the President Director has a conflict of interest upon the matter that will be decided at the GMS, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who does not have any conflict of interest)*

12.5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.  
*(GMS as referred to paragraph 2 above can be held upon request by 1 (one) or more of the shareholders which are jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights or Board of Commissioners, with due regard to regulations in the field of the Capital Markets and Stock Exchange in Indonesia)*

12.6 Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS, jika:  
*(The Shareholders may proposed the agenda of the GMS, if)*

- a. usul yang bersangkutan berikut alasan dan bahan usulan mata acara Rapat telah diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih pemegang sahamnya yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;  
*(the relevant proposal including the reason and materials of the proposed agenda item of Meeting has been submitted in written by*

*total number of shares with voting rights issued by the Company)*

- b. telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;  
*(it has been received by the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the notice of GMS is issued)*
- c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.  
*(in the opinion of the Board of Directors, the proposal is considered related directly to the Company's business and with due observance to the other provisions in these Articles of Association; and with due regard to the prevailing laws and regulations)*

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS /  
QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTION OF GMS  
PASAL / ARTICLE 13**

- 13.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(Unless these Articles of Association do not determined otherwise, the GMS in order to decide the matters to be decided at the GMS including the issuance of shares and the Equity Securities, shall be conducted with the following requirements)*
- g. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan

*one or more shareholders who are jointly representing at least 1/20 (twentieth) of the total number of shares with voting rights issued by the Company)*

- b. dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang.  
*(conducted with good faith and with consideration for the interest of the Company and with regard to the provision of the Article of Association and regulations)*
- c. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.  
*(it has been received by the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the notice of GMS is issued)*

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS /  
QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTION OF GMS  
PASAL / ARTICLE 13**

- 13.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(Unless these Articles of Association do not determined otherwise, the GMS in order to decide the matters to be decided at the GMS including the issuance of shares and the Equity Securities, shall be conducted with the following requirement)*
- g. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan

RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK atas permohonan Perseroan.

*(In the event that the quorum of the second GMS were not reached, it could be held the third GMS by fulfilling attendance quorum requirements, number of votes for adopting resolutions, notice and schedule to hold GMS as determined by the Chairman of Bapepam and LK upon the request of the Company)*

13.5 RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(GMS to decide matters containing conflict of interest, shall be conducted with the following conditions)*

d. N.A

13.6. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(The GMS, to approve the amendment of the Articles of Association of the Company, will be conducted with the following requirements)*

RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

*(In the event that the quorum of the second GMS were not reached, it could be held the third GMS by fulfilling attendance quorum requirements, number of votes for adopting resolutions, notice and schedule to hold GMS as determined by the Otoritas Jasa Keuangan upon the request of the Company)*

13.5 RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(GMS to decide matters containing conflict of interest, shall be conducted with the following conditions)*

d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

*(In the event quorum in second GMS as referred to in point c this paragraph were not reached, third GMS would be eligible to convene and entitle to adopt resolution if in the GMS are present or represented a number of shares which meets the requirements of quorum and terms of decision-making which is determined by Otoritas Jasa Keuangan upon request of the Company)*

13.6. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(The GMS, to approve the amendment of the Articles of Association of the Company, will be conducted with the following requirements)*



c. N.A

13.7. RUPS untuk menyetujui hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 102 UUPT, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(The GMS to approve the matters referred to in Article 102 of the UUPT, merger, consolidation, acquisition, splitting-of, submission of application for dissolution of the Company, and the dissolution of the Company, shall be made with the following provision)*

c. N.A

c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.  
*(In the event quorum second GMS as referred to in point b above were not reached, third GMS it would be eligible to be convened and entitled to adopt a resolution if in the GMS are present or represented a number of shares which fulfill the quorum requirements and the requirement to adopt resolution which is determined by Otoritas Jasa Keuangan upon request of the Company)*

13.7. RUPS untuk menyetujui hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 102 UUPT, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
*(The GMS to approve the matters referred to in Article 102 of the UUPT, merger, consolidation, acquisition, splitting-of, submission of application for dissolution of the Company, and the dissolution of the Company, shall be made with the following provision)*

c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.  
*(In the event that the quorum of the second GMS as referred to in point b above is not reached, third GMS would be eligible to be convened and entitled to adopt resolution if in GMS are present or*

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS  
PASAL / ARTICLE 14**

- 14.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 105 UUPT.  
*(Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS from the candidates that meet the requirements as set forth in Article 93 of UUPT and legislation in Banking industries, each for a period starting from the date determined at the GMS which appoint them until the close of fourth Annual GMS after the date of their appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate from time to time pursuant to the provision of article 105 UUPT)*
- 14.6. ...
- b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:  
*(With due regard to the provision of the Articles of Association and the laws and regulations)*
- (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.

*represented a number of shares to fulfill the quorum requirements and the requirements to adopt resolution which is determined by Otoritas Jasa Keuangan upon request of the Company)*

**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS  
PASAL / ARTICLE 14**

- 14.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 105 UUPT.  
*(Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS from the candidates that meet the requirements as set forth in Article 93 of UUPT and legislations in Banking industries and Capital Markets, each for a period starting from the date determined at the GMS which appoint them until the close of fourth Annual GMS after the date of their appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate from time to time pursuant to the provision of article 105 UUPT)*
- 14.6. ...
- b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:  
*(With due regard to the provision of the Articles of Association and the laws and regulations)*
- (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan - pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.

*(The Company is obliged to hold a GMS within a period of at the latest 60 (sixty) days after the receipt of the resignation letter to decide the application of resignation of such member of the Board of Directors)*

- (ii) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

*(In the event that the Company did not conduct the GMS within a period of 60 (sixty) days after the receipt of the resignation letter, then by the lapse of such period, the resignation of such member of the Board of Directors shall become effective without an approval of the GMS being required)*

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI / TASK AND DUTY OF BOARD OF DIRECTORS  
PASAL / ARTICLE 15**

- 15.7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 15.6.

*(In the event that the Company has conflict of interests with the personal interest of a member of the Board of Directors, the Company will be represented by other members of the Board of Directors, and if the Company*

*(the Company is obliged to hold a GMS within a period of at the latest 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter to decide the application of resignation of such member of the Board of Director)*

- (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;

*(GMS can only refuse the resignation the member of the Board of Director if such is the violation of the provision of the Articles of Association and/or regulations)*

- (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir ii diatas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut.

*(if there is no reason to refuse the resignation, as referred to in point ii above, GMS must approve such resignation)*

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI / TASK AND DUTY OF BOARD OF DIRECTORS  
PASAL / ARTICLE 15**

- 15.7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 15.6.

*(In the event that the Company has conflict of interest with the personal interest of a member of the Board of Directors, the Company will be*

*has an interest which is contrary to the interest of all members of the Board of Directors, then in this case the Company shall be represented by the Board of Commissioners, one and other matters without prejudice to the provision of paragraph 15.6)*

**RAPAT DIREKSI / MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
PASAL / ARTICLE 16**

- 16.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

*(A Meeting of the Board of Directors can be convened at anytime if it is deemed necessary by one member or more of the Board of Directors, or upon a written request of one member or more of the Board of Commissioners, or upon a written request of 1 (one) shareholder or more jointly represented 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights)*

- 16.3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau telefax atau surat elektronik (*e-mail*) (dalam hal panggilan dikirim dengan telefax atau *e-mail* harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

*represented by other members of the Board of Directors that do not have the conflict of interest and if the Company has an interest which is contrary to the interest of all members of the Board of Directors, then in this case the Company shall be represented by the Board of Commissioners, one and other matters without prejudice to the provision of paragraph 15.6)*

**RAPAT DIREKSI / MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
PASAL / ARTICLE 16**

- 16.1. Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dimuka atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

*(A Meeting of the Board of Directors shall be convened at least 1 (one) time each month as scheduled or at anytime if it is deemed necessary by one member or more of the Board of Directors, or upon a written request of one member or more of the Board of Commissioners, or upon a written request of 1 (one) shareholder or more jointly represented 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights)*

- 16.3. Panggilan Rapat Direksi yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau telefax atau surat elektronik (*e-mail*) (dalam hal panggilan dikirim dengan telefax atau *e-mail* harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat

panggilan dan tanggal Rapat Direksi, dalam hal mendesak panggilan tersebut dapat dipersingkat 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.

*(Notice of Meeting of the Board of Directors shall be delivered to each member of the Board of Directors and shall be made in writing by hand delivered to each member of the Board of Directors against proper receipt, or by registered mail or by courier service, or by telefax or e-mail (in the case of the notice were sent by telefax or by e-mail, it shall be reconfirmed by registered mail as soon as possible) at the latest 7 (seven) days prior to the Meeting of the Board of Directors being held, without counting the date of notice and date of meeting of the Board of Directors, in urgent matters, the notice can be shortened to be 3 (three) days without counting the date of notice and the date of the Meeting of the Board of Directors)*

Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.

*(Notice of the scheduled Meeting of the Board of Directors and materials shall be delivered to each member of the Board of Directors and shall be made in writing by hand delivered to each member of the Board of Directors against proper receipt, or by registered mail or by courier service, or by telefax or e-mail (in the case of the notice were sent by telefax or by e-mail, it shall be reconfirmed by registered mail as soon as possible) at the latest 7 (seven) days prior to the Meeting of the Board of Directors being held, without counting the date of notice and date of meeting of the Board of Directors, in urgent matters, the notice can be shortened to be 5 (five) days without counting the date of notice and the date of the Meeting of the Board of Directors)*

-Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal, panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi, dengan bahan rapat yang disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

*(For the unscheduled Meeting of the Board of Directors, notice of Meeting can be shortened to be 3 (three) days without counting the date of notice and the date of the Meeting of the Board of Directors, with the meeting materials shall be submitted to the participants of the meeting at the latest just before meeting is held)*

16.13. ...

c. Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan

*(If the minute of meeting of the Board of Directors is made by Notary, the signing will not be required)*

**DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS  
PASAL / ARTICLE 17**

- 17.3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.  
-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.  
*(Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from the candidates that meet the requirements as set forth in Article 110 of UUPT and legislation in Banking industries, each for a period starting from the date determined at the GMS which appoint them until the close of the fourth Annual GMS after the date of their appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate from time to time pursuant to the provision of article 119 UUPT.*  
*-Term of office of a person appointed as the Independent Commissioners shall be maximum 2 (two) period after his/her appointment as the Independent Commissioners)*
- 17.6. ....
- b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:  
*(With due regard to the provision of the Articles of Association and the laws and regulations)*
- (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat

**DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS  
PASAL / ARTICLE 17**

- 17.3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.  
-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.  
*(Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from the candidates that meet the requirements as set forth in Article 110 of UUPT and legislation in Banking industries and Capital Markets, each for a period starting from the date determined at the GMS which appoint them until the close of the fourth Annual GMS after the date of their appointment without prejudice to the right of the GMS to terminate from time to time pursuant to the provision of article 119 UUPT.*  
*-Term of office of a person appointed as the Independent Commissioners shall be maximum 2 (two) period after his/her appointment as the Independent Commissioners)*
- 17.6. ...
- b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:  
*(With due regard to the provision of the Articles of Association and the laws and regulations)*
- (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya

pengunduran diri untuk memutuskan -permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

*(The Company is obliged to hold a GMS within a period of at the latest 60 (sixty) days after the receipt of the resignation letter to decide the application of resignation of such member of the Board of Commissioners)*

- (ii) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

*(In the event that the Company did not conduct the GMS within a period of 60 (sixty) days after the receipt of the resignation letter, then by the lapse of such period, the resignation of such member of the Board of Commissioners shall become effective without an approval of the GMS being required)*

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS /  
TASK AND DUTY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PASAL / ARTICLE 18**

- 18.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT dengan memperhatikan -ketentuan ayat ini.

surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan - pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;

*(The Company is obliged to hold a GMS within a period of at the latest 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter to decide the application of resignation of such member of the Board of Commissioners)*

- (ii) RUPS dapat menolak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;  
*(GMS can only reject the resignation of the member of the Board of Commissioner if resulting the violation of the provision of the Articles of Association and/or applied regulations)*

- (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir ii diatas, maka RUPS wajib menyetujui pengunduran diri tersebut  
*(When there is no reason to reject the resignation referred in the point (ii) above, GMS must approve the resignation)*

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS /  
TASK AND DUTY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PASAL / ARTICLE 18**

- 18.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT dengan memperhatikan -ketentuan ayat ini.

-Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

*(The Board of Commissioners by virtue of a resolution of the Meeting of the Board of Commissioners is entitled to temporarily dismissed a member of the Board of Directors pursuant to the provision of article 106 of UUPT, with due regard to the provision of this paragraph.*

*-In the event that there is a member of the Board of Directors temporarily dismissed by the Board of Commissioner, then the Company shall conduct a GMS within at the latest 45 (forty five) days after the date of the temporary dismissed to decide wheter to cancel or to confirm the decision of such temporary dismissed.*

*-If the Company did not hold the GMS within the 45 (forty five) days-period after the date of the suspension, or if the GMS unable to adopt any resolution, then such temporary dismissal shall be canceled)*

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS / MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PASAL / ARTICLE 19**

19.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

*(A Meeting of the Board of Commissioners can be convened at anytime if it is*

-Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

*(The Board of Commissioners by virtue of a resolution of the Meeting of the Board of Commissioners is entitled to temporarily dismissed a member of the Board of Directors pursuant to the provision of article 106 of UUPT, with due regard to the provision of this paragraph.*

*-In the event that there is a member of the Board of Directors temporarily dismissed by the Board of Commissioner, then the Company shall conduct a GMS within at the latest 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissed to decide wheter to cancel or to confirm the decision of such temporary dismissed.*

*-If the Company did not hold the GMS within the 90 (ninety) days-period after the date of the suspension, or if the GMS unable to adopt any resolution, then such temporary dismissal shall be canceled)*

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS / MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PASAL / ARTICLE 19**

19.1 Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dimuka atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.



*deemed necessary by President of Commissioners, or by other 2 (two) or more members of the Board of Commissioners or upon a written request of 1 (one) shareholder or more jointly representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares with lawful voting rights)*

*(A Meeting of the Board of Commissioners shall be convened at least 1 (one) time every 2 (two) months pursuant to the schedule that has been determined in the first place or at anytime if it is deemed necessary by President of Commissioners, or by other 2 (two) or more members of the Board of Commissioners or upon a written request of 1 (one) shareholder or more jointly representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares with lawful voting rights)*